

PERSATUAN GOLF INDONESIA

ANGGARAN DASAR

&

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PEMBUKAAN

Bahwa Olahraga merupakan salah satu aspek kehidupan yang telah memberikan bukti keberadaan suatu bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia, yang ditandai dengan diraihnya prestasi di berbagai ajang olahraga baik di tingkat nasional, regional maupun dunia.

Bahwa olahraga merupakan media yang tepat untuk mendidik dan membina suatu bangsa agar memiliki daya saing yang tinggi dan sportif serta berupaya untuk selalu berperan aktif mengukir sejarah perjuangan bangsa.

Bahwa Persatuan Golf Indonesia, sepanjang sejarah perkembangannya yaitu sejak didirikan pada tanggal 8 April tahun 1966, merupakan lembaga non pemerintah yang mampu mempertahankan keberadaannya dan berkembang secara berkesinambungan dalam proses kehidupan berorganisasi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dunia, untuk membangun manusia Indonesia yang berkepribadian, terutama pada cabang olahraga Golf yang diorientasikan kepada semangat olahraga yang berdasarkan Individual Games, Gentlemen Games, dan Competitive Games.

Bahwa Persatuan Golf Indonesia merupakan satu-satunya wadah bagi perkumpulan golf amatir di Indonesia dan di dalam kegiatannya mempedomani ketentuan-ketentuan yang di definisikan oleh organisasi yang bersifat internasional, maka disusun dan ditetapkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pembinaan olahraga golf, sebagai berikut:

BAB I UMUM

Pasal 1

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- A. Organisasi ini bernama Persatuan Golf Indonesia
- B. Didirikan pada tanggal 8 April 1966 untuk waktu yang tidak terbatas dan merupakan satu-satunya organisasi golf amatir di Indonesia.
- C. Tempat kedudukan Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

DASAR, AZAS DAN TUJUAN

Persatuan Golf Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang no.3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta perundangan-undangan yang berlaku, bertujuan menjunjung tinggi sportifitas dan kekeluargaan serta memberdayakan spirit dan tradisi olahraga golf di Indonesia seperti yang didefinisikan oleh The Royal and Ancient Golf Club of St Andrew (R&A) dan The United State Golf Association (USGA) untuk meningkatkan mutu dan prestasi olahraga golf di Indonesia.

BAB II

SIFAT, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 3

SIFAT

Organisasi bersifat mandiri, nirlaba dan terbuka bagi semua insan pemangku kepentingan dan organisasi yang berkepentingan terhadap kemajuan olahraga golf di Indonesia dan merupakan satu-satunya wadah berhimpunnya para pegolf amatir yang memiliki tujuan guna memajukan olahraga golf di Indonesia.

Pasal 4

FUNGSI

Persatuan Golf Indonesia berfungsi:

- A. Menghimpun dan melaksanakan pembinaan para pegolf amatir.
- B. Mengefektifkan organisasi golf dan pemangku kepentingan olahraga golf di Indonesia agar berfungsi secara optimal.
- C. Menentukan dan menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan olah raga golf di Indonesia.

Pasal 5

KEGIATAN

Untuk mencapai tujuannya Persatuan Golf Indonesia melakukan kegiatan:

- A. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi para anggota dalam tatanan organisasinya untuk mengembangkan, meningkatkan mutu dan prestasi olahraga golf.
- B. Menyelenggarakan, mengesahkan dan mengawasi seluruh pertandingan golf pada tingkat nasional dan international.
- C. Mengikut-sertakan para pegolf amatir dalam kegiatan-kegiatan olahraga golf pada tingkat regional dan international.
- D. Meningkatkan kualitas dan citra masyarakat golf di Indonesia dengan jalan menata, membina dan mendorong penggunaan Peraturan Golf dan Keamatan yang benar serta sistem handicap yang berlaku secara International serta melakukan course rating lapangan golf sebagai salah satu pra-syaratnya.
- E. Meningkatkan rasa kepedulian sosial dan turut aktif memelihara lingkungan hidup.
- F. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi olahraga golf baik di dalam maupun di luar negeri dan organisasi sejenis lainnya untuk memajukan olahraga golf di Indonesia.
- G. Membantu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) guna mencapai tujuannya.

BAB III ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6 ORGANISASI

Struktur Organisasi Persatuan Golf Indonesia di susun menurut:

- 1) Tingkat Nasional
- 2) Tingkat Provinsi
- 3) Tingkat Kabupaten / Kota
- 4) Tingkat Club, Golf Course dan Golf Training Facility.

Pasal 7 KEANGGOTAAN

Keanggotaan dalam Persatuan Golf Indonesia terdiri dari:

- 1) Anggota Biasa
 - a. Club
 - b. Golf Course
 - c. Golf Training Facility
- 2) Anggota Luar Biasa
- 3) Anggota Kehormatan
- 4) Anggota Individu

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN MASA JABATAN

Pasal 9 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi terdiri atas:

- 1) Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia
- 2) Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia
- 3) Pengurus Kabupaten / Kota Persatuan Golf Indonesia
- 4) Pengurus Club, Golf Course dan Golf Training Facility

Pasal 10 PENGURUS

- A. Susunan Pengurus Besar persatuan Golf Indonesia terdiri dari:
- 1) Ketua Umum dibantu beberapa Wakil Ketua Umum
 - 2) Sekretaris Jenderal dibantu Wakil Sekretaris Jenderal
 - 3) Bendahara Umum dibantu Wakil Bendahara Umum
 - 4) Beberapa Ketua Bidang yang terdiri dari : Bidang Pembinaan (Sub Bidang Pembinaan Pemula, Sub Bidang Pembinaan Prestasi), Bidang Pertandingan, Bidang Organisasi, Bidang Humas
 - 5) Badan Profesi (Sub Badan Perwasitan, Sub Badan Handicap, Sub Badan Course Rating, Sub Badan Peraturan)
 - 6) Jumlah maksimum Pengurus Besar dibatasi s/d 45 orang
 - 7) Apabila diperlukan, Pengurus Besar dapat mengangkat Eksekutif Komite yang dikoordinir oleh Koordinator Eksekutif Harian (CEO)
- B. Susunan Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia terdiri dari:
- 1) Ketua dibantu beberapa Wakil Ketua
 - 2) Sekretaris Umum dibantu Wakil Sekretaris Umum
 - 3) Bendahara dibantu Wakil Bendahara
 - 4) Beberapa Ketua Bidang : Bidang Pembinaan (Sub Bidang Pembinaan Pemula, Sub Bidang Pembinaan Prestasi), Bidang Pertandingan, Bidang Organisasi, Bidang Humas
 - 5) Beberapa Ketua Komite (Wasit, Handicap, Course Rating, Rules)
 - 6) Jumlah maksimum Pengurus Provinsi dibatasi tidak melebihi jumlah Pengurus Besar
- C. Susunan Pengurus Kabupaten / Kota Persatuan Golf Indonesia terdiri dari:
- 1) Ketua dibantu Wakil Ketua
 - 2) Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris
 - 3) Bendahara
 - 4) Beberapa Ketua Bidang : Bidang Pembinaan (Sub Bidang Pembinaan Pemula, Sub Bidang Pembinaan Prestasi), Bidang Pertandingan, Bidang Organisasi, Bidang Humas
 - 5) Jumlah maksimum Pengurus Kabupaten / Kota dibatasi tidak melebihi jumlah Pengurus Provinsinya.
- D. Tingkat Club, Golf Course dan Golf Training Facility, susunan dan jumlah pengurus ditentukan sesuai kebutuhan.

Pasal 11 MASA JABATAN

- A. Masa jabatan Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten / Kota adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- B. Masa jabatan Ketua Umum PGI Pusat atau Ketua Provinsi/ Kabupaten/ Kota maksimum dibatasi hanya 2 (dua) kali berturut-turut masa kerja untuk jabatan yang sama.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 12

Musyawarah dan Rapat Organisasi terdiri dari:

- A. Tingkat Nasional
 - 1) Musyawarah Nasional
 - 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa
 - 3) Rapat Kerja Nasional
 - 4) Rapat Pleno dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar.
- B. Tingkat Provinsi
 - 1) Musyawarah Provinsi
 - 2) Musyawarah Provinsi Luar Biasa
 - 3) Rapat Kerja Provinsi
 - 4) Rapat Pleno dan Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi
- C. Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Musyawarah Kabupaten/Kota
 - 2) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
 - 3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota
 - 4) Rapat Pleno dan Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota
- D. Tingkat Club, Golf Course dan Golf Training Facility, musyawarah dan rapat diatur masing masing.

BAB VI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 13 KEUANGAN

Kuangan Organisasi diperoleh dari:

1. Uang pangkal dan luran Anggota
2. Uang donasi atau sumbangan sumbangan lain yang tidak mengikat
3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 14 KEKAYAAN

Kekayaan organisasi dapat berupa:

1. Uang
2. Surat Berharga
3. Alat atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak
4. Atribut organisasi

**BAB VII
LAMBANG DAN BENDERA**

Pasal 15

Lambang dan Bendera Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VIII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 17

- A. Pembubaran Organisasi atau Pengurus pada Tingkat Nasional hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- B. Pembubaran Organisasi atau Pengurus pada Tingkat Provinsi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Provinsi Luar Biasa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan organisasi.

Jakarta, 20 Februari 2015

PB PERSATUAN GOLF INDONESIA



Murdaya Widyawimarta (Po)
Ketua Umum



S. Christine Wiradinata
Sekretaris Jenderal